



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMA, JADWAL DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Juncto BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 146/PL.02.4-BA/6271/2024 tentang Penetapan Tema, Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Tema, Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN TEMA, JADWAL DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tema, Jadwal Dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Debat Pertama :

- a. Tema ***Mewujudkan Pembangunan Kota Palangka Raya Yang Maju, Berbudaya, Adil Dan Harmonis;***
- b. Jadwal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 19.00 WIB. sampai dengan Selesai.; dan
- c. Tempat di M. Bahalap Hotel Palangka Raya Jalan RTA. Milino Km. 1,3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Debat Kedua :

- a. Tema ***Mewujudkan Pembangunan Kota Palangka Raya Yang Maju, Berbudaya, Adil Dan Harmonis;***
- b. Jadwal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 19.00 WIB. sampai dengan Selesai; dan

- c. Tempat di M. Bahalap Hotel Palangka Raya Jalan RTA.
Milino Km. 1,3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan
Raya Kota Palangka Raya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinal Aprianti